



P U T U S A N
NOMOR : 46/G/2015/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat
pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut,
dalam sengketa antara : -----

1. **ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tegal Juwet RT
21 RW 06 Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten
Probolinggo. -----
2. **ASTUTIK Binti PRAYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Lajuk RT 11 RW 03 Desa
Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN HABİYONO, SH** dan
SANTOSO, SH, Warga Negara Indonesia, para Advokat/Konsultan
Hukum berkantor pada “ARIFIN HABİYONO, SH & PARTNERS” di
Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

----- **M e l a w a n : -----**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO, Tempat
Kedudukan Jalan Soekarno – Hatta Nomor 28 Probolinggo; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. **DWI JOKO SISWANTO, SH.** (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS HARIYADI, S.ST (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo); -----

3. FERRY KWITANG (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Probolinggo); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno –
Hatta Nomor 28 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23
Maret 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

dan

SUGIARDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di
Dusun Tegal Juwet, RT 017, RW 005, Desa Sumberbulu, Kecamatan
Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
46.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY.tertanggal 2 Maret 2015 tentang
susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 46/PEN.HK/2015/PTUN.SBY.
tertanggal 9 Maret 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46 HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY

tertanggal 31 Maret 2015 tentang Hari dan Tanggal

Persidangan ;-----

4. Berkas perkara Nomor : 46/G/2015/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran

yang terdapat didalamnya ;

5. Putusan Sela atas nama Sugiardi tanggal 28 April 2015;

6. Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

7. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak yang bersengketa di

persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 27 Pebruari 2015, dengan register perkara Nomor : 46/G/2015/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 31 Maret 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN: -----

1. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21

Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 130/Sumberbulu/2014, Tanggal

Halaman 3 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi.

Selanjutnya disebutOBJEK SENGKETA I;

2. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin.

Selanjutnya disebut.....OBJEK SENGKETA II;

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

1. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat yang bernama KARIM alias P. SOETROSARI telah menikah 2 kali yaitu yang pertama dengan KANIA (Almarhumah) dan punya 2 Orang anak yaitu : I. WIRYOSARI alias BOK SAMITI (almarhumah) dan 2. MURTI alias B. KARANOM (almarhumah) ; Sedangkan Perkawinan KARIM alias P. SOETROSARI dengan Isteri yang kedua yang bernama KONARI (almarhumah) punya Seorang anak yang bernama RAYIT (almarhumah) ; Dan RAYIT (almarhumah) selama hidupnya telah menikah dengan PRAYUDI (almarhum) dan punya anak 2 Orang anak yaitu ROMLAH alias B. ARMINA (Penggugat I) dan ASTUTIK (Penggugat II);
2. Bahwa pada sekitar Tahun 1960 Kakek Penggugat yang bernama KARIM alias P. SOETROSARI telah membeli Sebidang Tanah Pekarangan dari P. GOENATI yaitu seluas sekitar 0,077 Ha. yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas : Utara : Jalan PUD ; Timur : Tanah B. Reso , Selatan ; Sungai ; Barat : Tanah P. Kajali ; Dan tanah Pekarangan tersebut diatas di Buku Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbulu langsung dibalik nama ke atas nama Anaknya KARIM alias P.

SOETROSARI yang pertama yaitu atas nama MURTI alias B. KARANOM ;

3. Bahwa setelah dibeli, Tanah seluas sekitar 0,077 Ha. tersebut diatas langsung dibangun sebuah Rumah oleh KARIM alias P. SOETROSARI, dan Rumah tersebut kemudian langsung ditempati dan dikuasai oleh MURTI alias B. KARANOM bersama-sama dengan Suaminya yang bernama SENAMO alias P. KARANOM ;

4.

Bahwa beberapa Tahun kemudian MURTI alias B. KARANOM telah membuat Sebuah Rumah lagi di Tanah Pekarangan pembelian KARIM alias P. SOETROSARI, yaitu disamping Rumah yang telah dibangun oleh KARIM alias P. SOETROSARI ;

5. Bahwa pada sekitar Tahun 1998 MURTI alias B. KARANOM telah meninggal Dunia, dan sepeninggal MURTI alias B. KARANOM, Tanah pekarangan pembelian KARIM alias P. SOETROSARI tersebut akhirnya dikuasai secara sepihak dan secara melawan Hak oleh SENAMO alias P. KARANOM bersama-sama dengan SUGIARDI yang mengaku sebagai anak angkatnya SENAMO alias P. KARANOM ;

6. Bahwa oleh karena Tanah Pekarangan seluas sekitar 0,077 Ha. hasil pembelian KARIM alias P. SOETROSARI tersebut telah dikuasai secara melawan Hak oleh SENAMO alias P. KARANOM, maka pada Tahun 2000 SENAMO alias P. KARANOM telah digugat oleh SAMITI alias B. WIRYOSARI (Adik kandung MURTI alias B. KARANOM) yaitu dalam Perkara Perdata No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. ; Yang meskipun didalam Gugatannya Kuasa Hukum SAMITI alias B. WIRYOSARI telah salah dalam

Halaman 5 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis Nomor Petok, serta Luas tanah yang digugat, akan letapi batas-batas serta letak Tanahnya telah disebutkan secara benar ; Ternyata Gugatan SAMITI alias B. WIRYOSARI tersebut telah dikabulkan untuk Sebagian oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.77 / Pdt.G / 2000 / PN. Kab.Prob. tersebut ; Dimana Putusan Perkara No.77/ Pdl.G/2000/PN.Kab.Prob tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 912/PDT/2001/PT.SBY dan juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/2002);

7. Bahwa pada tahun 2010 SAMITI alias B. WIRYOSARI meninggal Dunia ; Dimana SAMITI alias B. WIRYOSARI tersebut selama menikah dengan KARMAN alias SUKARMAN sama sekali Tidak mempunyai anak;

8. Bahwa pada tahun 2011 Para Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu dalam Perkara Permohonan No. 005/Pdt.P/2011/PA.Krs. ; Dimana Permohonan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu dengan Penetapan No. 005/Pdt.P/2011/PA.Krs.;

9. Bahwa kemudian tanggal 19 Nopember 2012 Para Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Tanah Pekarangan seluas sekitar 0,077 Ha. tersebut kepada Pengadilan Negeri Kraksaan;

Kemudian pada tanggal 08 Mei 2013 Pengadilan Negeri Kraksaan telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap Tanah Pekarangan tersebut diatas dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2012/PN.Kraks.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekitar Tahun 2004, ada orang yang bernama SUGIARDI mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Anak Angkat SENAMO alias P. KARANOM dan MURTI alias B. KARANOM, pada saat MURTI alias B. KARANOM dan SENAMO alias P. KARANOM SUDAH MENINGGAL DUNIA ;

11. Bahwa kemudian pada Bulan September 2013, SUGIARDI melalui Kuasa Hukumnya (NURUL HUDA. SH.) telah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) atas Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu dengan Perkara Perlawanan No.42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.; Dan ternyata Perlawanan SUGIARDI tersebut telah DITOLAK oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 SUGIARDI melalui Kuasa Hukumnya (NURUL HUDA, SH.) melakukan upaya hukum Banding atas Putusan Perkara Perlawanan No.42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.

13. Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan terhadap :

1. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Sural Ukur Nomor : 130/ Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/ Luas 383 M2/ Atas Nama Sugiardi, dengan batas: -----
Utara : Jalan PUD ; -----
Timur : Obyek sengketa II (SHM No. 658) ; -----
Selatan : Sungai; -----

Halaman 7 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah P. Kajali; -----

2. SERTIPKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin, dengan batas-batas: -----

Utara : Jalan PUD; -----

Timur : Tanah B. Reso ; -----

Selatan : Sungai; -----

Barat : Obyek Sengketa I (SHM No. 657); -----

adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada tahun 2011, setelah terbitnya Penetapan Anak Angkat (Penetapan No. 22/Pdt.P/2004/PN. Kab.Prob.) tersebut diatas, SUGIARDI mengajukan Permohonan Penerbitan SERTIPKAT HAK MILIK atas Tanah Pekarangan yang telah dijadikan sebagai Obyek Perkara No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. Dimana Putusan Perkara tersebut sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap; -----
- b. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran terhadap Tanah Obyek sengketa kepada Tergugat ; Dimana Inti dari surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar bilamana ada orang atau pihak-pihak tertentu mengajukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah Obyek Sengketa tersebut diatas agar tidak dilayani ataupun ditolak, hal ini dikarenakan Tanah Obyek sengketa tersebut diatas sudah menjadi Hak Milik Para



Penggugat sesuai dengan Putusan Perkara No.77/PdtG/2000/
PN.Kab.Prob yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
No.912 / PDT / 2001 / PT.SBY. ; Dan juga telah dikuatkan dengan
Putusan Mahkamah Agung RI No.2643 K/Pdt/2002) ; serta berdasarkan
Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Kraksaan No. 05/Pdt.P/2011/
PA.Krs.; -----

c. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas telah dilakukan
Pelaksanaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan -
Probolinggo pada Hari Rabo, Tanggal 03 Desember 2014 ; -----

d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat
telah menerima Tambahan Memori Banding yang dibuat oleh
SUGIARDI Secara Pribadi (tertanggal 22 Desember 2014), yang telah
dikirim melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

Akan tetapi Betapa terkejutnya Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya
setelah membaca Tambahan Memori Banding tersebut (khususnya
pada poin 5), Dimana pada poin 5 tersebut dijelaskan bahwa terhadap
Tanah Obyek sengketa seluas 0,077 Ha. Milik Para Penggugat
Ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK
Nomor 648/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 18 Nopember 2013,
Dengan Surat Ukur Nomor : 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24
Oktober 2013/luas 748 M2/atas nama SUGIARDI ; yang kemudian
SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 648/ Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal
18 Nopember 2013, Dengan Surat Ukur Nomor : 02/Sumberbulu/2013,
Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M2/atas nama SUGIARDI telah
dimohonkan kembali kepada Tergugat untuk dipecah menjadi 2 (Dua)
Sertipikat Hak Milik ; Dan ANEHNYA oleh Tergugat Permohonan

Halaman 9 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan tersebut diloloskan, sehingga terpecahlah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 648/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 18 Nopember 2013, Dengan Surat Ukur Nomor : 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M2/atas nama SUGIARDI tersebut menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik yaitu : SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin.; -----

- e. Bahwa untuk memastikan benar tidaknya telah diterbitkannya SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 648/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 18 Nopember 2013, Dengan Surat Ukur Nomor : 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M2/atas nama SUGIARDI yang kemudian dipecah menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik Yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK 658/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor 131 /Sumberbuiu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin, maka pada sekitar akhir bulan Januari 2015 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik ke atas nama diri Penggugat I kepada Tergugat ; Akan tetapi Permohonan Pengajuan tersebut ditolak oleh Tergugat, dengan alasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,077 Ha milik Para Pengugat ternyata telah diterbitkan Sertipikat lain yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin ; -----

f. Bahwa Kemudian Tergugat juga menginformasikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa sebagian dari Tanah Pekarangan seluas 0,077 Ha. Milik Para Penggugat (yaitu seluas sekitar 330 M2) oleh SUGIARDI telah dijual kepada Orang yang bernama MISTA MASRUHIN, yang beralamat di Polotan Utara Jorongan, Leces, Probolinggo ; sehingga akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama MISTA MASRUHIN; -----

g. Bahwa kenyataannya penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 648/ desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 18 Nopember 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M2/atas nama SUGIARDI ; yang kemudian pada tahun 2014 telah dipecah menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nina Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober

Halaman 11 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan Surat Ukur Nomor 13 I/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin, bertentangan dengan : -----

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 huruf b poin 4 tentang penguasaan tanah yang berbunyi "Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya". -----

Bahwa pada saat SUGIARDI dan MISTA MASRUHIN mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas Obyek Sengketa I dan Sengketa II, SUGIARDI memang menguasai tanah dan bangunan diatas Tanah Obyek Sengketa tanpa mempunyai dasar Penguasaan yang jelas, hanya berdasar pada penetapan anak angkat dari orang yang bernama SENAMO alias P. KARANOM dan MURTI alias B. KARANOM (pihak yang kalah dalam perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob) sedangkan MISTA MASRUHIN tidak pernah menempati/menguasai tanah diatas Obyek Sengketa tersebut. Kenyataannya tanah dan Bangunan yang berdiri diatas Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 8 Mei 2013 (dan telah dilaksanakan Eksekusi pada Bulan Desember 2014), Tetapi hal tersebut oleh SUGIARDI tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat. Sehingga terbitlah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbuiu/2014, Tanggal 30 September 2014/ Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014;
dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30
September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin yang
nyata-nyata cacat hukum; -----

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah khususnya pasal 32 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal atas
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan
ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat
tersebut" : dan -----

Pasal 45 pasal 1 huruf e tentang Penolakan Pendaftaran Peratihan
Dan Pembebanan Hak yang berbunyi "Tanah yang bersangkutan
dalam obyek sengketa di Pengadilan" ; -----

Bahwa atas kedua tanah Obyek sengketa tersebut masih dalam
proses sengketa di Pengadilan Negeri Kraksaan ; dimana pada
Tanggal 8 Mei 2013 telah diletakkan sita Eksekusi oleh Pengadilan
Negeri Kraksaan dan telah telah dimohonkan Pemblokiran kepada
Tergugat serta telah dilaksanakan Eksekusi, tetapi Kenyataannya
Pihak Tergugat masih tetap menerbitkan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa

Halaman 13 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin; -----

- 3) Dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, TIDAK CERMAT / TIDAK TELITI serta merugikan kepentingan Para Penggugat yang sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
-

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----
- h. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa (SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014 /Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin.) baru diketahui oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yaitu pada Tanggal 13 Januari 2015, maka sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan ini diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

- i. Bahwa kenyataannya pemegang SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur 130/Sumberbulu/2014,Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi dan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014 /Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin. Saat ini sudah tidak menguasai / menempati Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II, karena sejak dilaksanakan Eksekusi secara fisik tanah Obyek sengketa I dan Tanah Obyek Sengketa II sudah dalam penguasaan Para Penggugat sepenuhnya; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:

1. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21
Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 130/Sumberbulu/2014, Tanggal
30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi; -----

2. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Desa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21
Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 131/Sumberbulu/2014, Tanggal
30 September 2014/Luas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Probolinggo) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa: ----

1. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 657/Desa Sumberbulu, Terbit tanggal 21
Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 130/Sumberbulu/2014, Tanggal
30 September 2014/Luas 383 M2/Atas Nama Sugiardi; -----

2. SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 658/Dcsa Sumberbulu, Terbit Tanggal 21
Oktober 2014, Dengan Surat Ukur Nomor : 131/Sumberbulu/2014 /Tanggal
30 September 2014/Lnas 330 M2/Atas Nama Mista Masruhin. ; Dan
sekalius mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang
bersangkutan; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
Sengketa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 20 April 2015 dan diajukan pada persidangan tanggal 21 April 2015, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan bahwa baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 13 Januari 2015, hal tersebut sangat tidak

beralasan karena obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik no. 648 terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Surat Ukur tanggal 24-10-2013 No. 02/Sumberbulu/2013 luas 748 M2 telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-11-2013.

3. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 648 / Sumberbulu an. SUGIARDI, telah melalui tahapan-tahapan pengukuran, Pengumuman, Pengesahan dan Penerbitan Sertipikat.

4. Bahwa dalam tahapan Pengukuran yang contradiktoir delimitasi, artinya bahwa dalam pengukuran harus mendapat persetujuan tetangga tanah yang berbatasan, dengan demikian jika penggugat telah menguasai tanah yang menjadi sengketa, tentunya pengukuran tidak dilanjutkan berarti

Halaman 17 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran digagalkan karena tanah yang dilakukan pengukuran masih dalam sengketa.

5. Bahwa pengumpulan Data fisik dan Data yuridis bidang tanah tersebut telah diumumkan secara patut dan diumumkan di Kantor Desa Sumberbulu selama 60 (enam puluh) hari sejak diumumkan dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Jl Soekarno Hatta No. 28 Probolinggo.

6. Bahwa Selama Pengumuman beijakan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan-keberatan terhadap bidang tanah dimaksud, dibuatkan Berita Acara Pengesahan dan di terbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik No. 648/Sumberbulu Atas Nama SUGIARDI.

7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 No. 32/ADV/IXI/2011 perihal : Permohonan penangguhan Konversi/balik nama dari Saudara Dr. ANSORI, SH, MH selaku pengirim surat dan telah kami kirim balasan tanggal 19-11-2012 No.799/600.13.35.13/XI/2012.

8. Bahwa Pada pokoknya jawaban kami adalah tidak mempunyai hubungan hukum antara pemohon Sertipikat dengan obyek Perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob.;

9. Bahwa sejak ada Surat balasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 19-11-2012, Penggugat dianggap telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya

permohonan

Sertipikat

tersebut.

10. Bahwa sesuai dengan poin 2 diatas, Penggugat telah lewat waktu 90 hari (sesuai pasal 55 UU No.5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), seharusnya gugatan tersebut di atas ditolak atau setidaknya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan yang tertulis pada poin No. 2 adalah tidak benar, karena obyek Sengketa berupa Buku C Desa tertulis Atas Nama B. KARANOM No. 527, persil 79 kelas d.H luas 0,077 Ha (770 M2) pada tahun 1960 beli dari P. GOENATI SAMOE dengan harga Rp. 3.500, dan Batas - batas tanah tersebut juga tidak benar, yang benar Batas Utara : Jalan PUD, Timur : Pekarangan H. SUGI, Selatan : Sungai, Barat: Pekarangan Milik SUPAR SATINO.
4. Bahwa tanah obyek sengketa pada poin 3 tersebut diatas adalah milik B. KARANOM dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan NOMOR : 22/Pdt.G/2004/PN.Kab.Prob tanggal 2 September 2004 oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan telah

Halaman 19 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang berarti telah sah menjadi Anak angkat Almarhum SENAMO alias P. SEKARANOM alias P. KARANOM dan Almarhumah MARTI alias P. SEKARANOM alias B. KARANOM. -----

5. Bahwa oleh Karena dalam Penetapan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, SUGIARDI sebagai Anak Angkat sudah selayaknya dapat menikmati apa yang menjadi Penguasaannya termasuk Menempati rumah, memindahkan dan atau menjual kepada pihak lain.

6. Bahwa berdasarkan pada Angka No.4 dan 5 tersebut diatas, maka Dalil Gugatan Penggugat selayaknya untuk ditolak.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, karena Marti alias B. Karanom telah meninggal dunia tahun 1999 bukan 1998 (sesuai dengan Surat kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberbulu tanggal 29-6-1999), oleh karena itu dalil gugatan pada poin No. 5 selayaknya juga ditolak.

8. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob, tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.912/PDT/2001/PT.SBY; dan juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2643K/Pdt/2002, telah keliru dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam hal telah salah dalam menulis NOMOR PETOK, luas tanah yang digugat. -----

9. Bahwa dengan telah diakui kesalahan dalam menulis Nomor Petok dan luas tanah, hal tersebut telah dibuktikan Kebenarannya oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor 648/Sumberbulu tanggal 18 Nopember 2013 Surat Ukur 24-10-2013 No.02/Sumberbulu/2013 Luas 748 M2 dan yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut C No. 527 persil 79 kelas d.II Luas + 770 (sesuai dengan bukti lampiran permohonan sertipikat yang diajukan oleh SUGIARDI), oleh karena telah salah dan telah diakui oleh Penggugat seharusnya gugatan penggugat pada poin 6 ditolak.

10. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada poin 8 yang mana isinya ahli wans yang sah juga meninggalkan harta peninggalan salah satunya berupa tanah Obyek yang disengketakan yaitu : Sebidang Tanah Pekarangan beserta 2 Bangunan rumah dengan C : 357; persil No.79 kls d.I luas 0,190 ha dan / C.527;persil No.79; Kls d.II luas 0,077 ha yang terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atas namaBok KARANOM/P.SOETROSARI, penetapan ini hanya mengada-ada, karena tidak tidak dalam fakta pengadministrasian Desa terdapat 2 (dua) C Desa yang dimiliki oleh satu orang, karena 1 (satu) C Desa Dimiliki oleh satu orang Pemilik dengan luas yang berbeda-beda, dan dalam faktanya apakah yang menjadi harta Peninggalan pemohon sebagai ahli waris telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, baik administrasi Desa maupun dilokasi, oleh karena itu poin 7,8,9 seharusnya juga ditolak.
-

11. Bahwa Betul Pemegang Hak Sertipikat Nomor 648/Sumberbulu atas nama SUGIARDI telah mengajukan permohonan Penetapan Anak Angkat almarhum SENAMO alias P. KARANOM dan MURTI alias B. KARANOM, walaupun bapak angkat sudah meninggal dunia dan hal tersebut prinsip-prinsip telah dimiliki oleh SUGIARDI telah sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 21 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Mahkamah Agung Nomor : 1413K/PDT/1988 bahwa "apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas Pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.", dan jika kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia hal tersebut adalah peristiwa hukum dan telah dibuktikan oleh saksi-saksi yang telah disumpah dan penetapan Nomor 22/PDT.P/2004/PN.Kab.Prob dan dalil nomor 10 seharusnya diterima sebagai dalil yang sah. -----

12. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu telah melalaui tahapan- tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

13. Bahwa Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu Atas Nama SUGIARDI, berdasarkan permohonan pemecahan tgl 24-09-2014 dan tanggal 21 10-2014 telah dipecah menajadi 2 (dua) yaitu Hak Milik No. 657 / Sumberbulu, Surat ukur tgl.30-09- 2014 No.l30/Sumberbulu/2014 luas 383 M2 An. SUGIARDI dan Hak Milik 658 / Sumberbulu, Surat ukur tgl 30-09-2014 No. 131/Sumberbulu/2014 luas 330 M2 An. SUGIARDI, tgl 27 Nopember 2014 telah beralih kepada MISTA MASRUHIN berdasarkan JUAL BELI , Akta PPAT ENDANG SULISTYO KARTIKAWATI, SH, Notaris di Leces dan PPAT Kabupaten Probolinggo tgl. 20-11-2014 No. 189/2014.



14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 13a,b,c hal tersebut telah kita sampaikan pada Eksepsi kami pada angka 7 dan 8 yang pada intinya bahwa adalah tidak mempunyai hubungan hukum antara pemohon Sertipikat dengan obyek Perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob., seharusnya atau paling tidak dikesampingkan.

15. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara pemohon Sertipikat dengan obyek Perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob , permohonan Pemecahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo diterima, seperti apa yang telah kami jelaskan pada angka 13 tersebut diatas.

16. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada huruf g angka 1 obyek sengketa I dan sengketa II telah dikuasai, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, oleh karena telah diakui oleh Tergugat maka, Penggugat tidak akan menguraikan lagi. ----

17. Bahwa Dasar Penguasaannya adalah disamping surat-surat yang aslinya telah disimpan di Kantor Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo juga Penetapan NOMOR: 22/Pdt.G/2004/PN.Kab.Prob tanggal 2 September 2004 oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang berarti telah sah menjadi Anak angkat Almarhum SENAMO alias P. SEKARANOM alias P. KARANOM dan Almarhum ah MARTI alias P. SEKARANOM alias B. KARANOM dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1413K/PDT/1988 bahwa "apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas Pengangkatan anak tetapi

Halaman 23 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



dilihat dari kenyataan yang ada,yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara,
dikhitan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya."

18.Bahwa Mista Masruhin tidak pernah menempati/menguasai tanah diatas
tanah obyek sengketa hal tersebut tidak benar , karena sebelum ada
pelaksanaan Putusan Pengadilan yang bersangkutan menempati dan sejak
adanya eksekusi tersebut Mista masruhin tidak menempatnya karena
disamping diintimidasi oleh penegak hukum juga mereka menempati rumah
yang beralamat di Polotan Utara Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten
Probolinggo.

19.Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan (dan akan kami buktikan)
pada angka 17 dan 18 ,maka dalil gugatan Penggugat pada huruf g angka
1 ditolak atau paling tidak dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan
sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke
verklaard).

DALAM POKOK PERKARA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 05 Mei 2015 dan diajukan pada persidangan tanggal 05 Mei 2015, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pada dasarnya Pihak Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas atas kebenarannya ;

2. Bahwa, mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut setelah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 13 - Januari - 2015, adalah suatu hal yang sangat tidak beralasan dan hanya merupakan akal akalan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa atas tanah hak milik Pihak III Intervensi, hal mana didasarkan :

- 2.1. Pada tanggal 3 - Oktober - 2011 Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu, Sdr. Dr. ANSORI, SH, MH. Jln. Jlen No. 20/36 Sumbergading Sumber Wringin - Bondowoso, telah mengajukan Surat Permohonan

Halaman 25 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Penangguhan Konversi/ baliknama atas permohonan penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi kepada Tergugat, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 3 - Oktober-2011 No. 32/AOV/X/20H dan sural tersebut telah mendapat surat balasan sebagaimana tercantum dalam Surat balasan dari Tergugat tanggal 19 -11 - 2012 No. 799/600. 13.35.13/XI/2012 yang mana pada point 3 telah tercantum dengan jelas bahwa, berdasarkan hasil penelitian data yuridis dan data fisik di lapangan, ternyata tanah yang dimohonkan haknya oleh Sdr. SUGIARDI (Pihak Tergugat II Intervensi) tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara No. 77/PdtG/2000/PN.Kab.Prob. ; -----

Dengan adanya surat permohonan penangguhan konversi / balik nama yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kiranya Penggugat secara jelas sudah mengetahui, bahwa pada waktu itu Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan penerbitan Sertifikat Tanah kepada Tergugat atas tanah yang tercantum dalam Petok / Leter C No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ; -----

- 2.2. Sebelum adanya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat secara jelas sudah mengetahui obyek sengketa berupa Sertifikat Induk yaitu, Sertifikat Hak Milik No. 648/Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI pada saat Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI dalam gugatan perlawanan terhadap Penggugat atas Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kraksaan No .77/Pdt. G/2000 /PN.Kab.Prob. sebagaimana tercantum dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9-Juni-2014 No. 42/Pdt.Plw/2013/

PN.Kraks.; -----

- 2.3. Dalam posita 13.2.b. Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa pada tanggal 02- Juli - 2012 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran terhadap Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo yaitu atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI dan surat tersebut oleh Tergugat telah dibalas sesuai dengan Surat tertanggal 19-11-2012, sehingga Penggugat pada tanggal 02- Juli - 2012 sudah mengetahui dengan jelas atas pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi yaitu atas tanah pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo atau tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI dan selanjutnya Sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 657 / Sumberbulu, luas 383 M2 tahun 2014 atas nama SUGIARD(dan Sertifikat Hak Milik No. 658 / Sumberbulu, luas 330 M2. tahun 2014 atas nama MISTA MASRUHIN .; ---

3. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/ 2000/ PN.Kab. Prob. mengenai obyek tanah sengketa telah disebutkan atau tercantum dengan jelas, bahwa tanah sengketa 2 ,adalah berupa sebidang tanah darat / pekarangan yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam Petok / Leter

Halaman 27 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Desa No. 357 Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P. SOETROSARI/B. KARANOM dan BUKAN atau TIDAK SAMA dengan tanah yang diajukan penerbitan Sertifikat oleh Pihak Tergugat II Intervensi yaitu, mengenai sebidang tanah darat / pekarangan yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527 Persil No. 79, Kelas D. II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ;

Oleh karena obyek sengketa yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi adalah bukan mengenai Tanah Sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. maka Surat Balasan dari Tergugat tersebut adalah sangat benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Lagipula dalam posita 6 Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa dalam Gugatan Perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. kuasa hukum SAMITI alias B. WIRYOSARI telah SALAH DALAM MENULIS NOMOR PETOK serta LUAS TANAH YANG DIGUGAT, sehingga seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa tersebut, tetapi seharusnya mengajukan gugatan perdata atas tanah yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ;

4. Bahwa, Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Juni - 2014 No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. telah mengetahui dengan jelas mengenai alat bukti yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama SUGIARDI pada saat Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan ALAT BUKTI TERTULIS (Bukti Tertanda P.12) dalam Gugatan Perlawanan terhadap Penggugat, sehingga kalau Penggugat baru mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 13-Januari 2015 dan pura pura TIDAK MENGETAHUI kalau Penggugat SUDAH MENGETAHUI OBYEK SENGKETA tersebut sejak adanya Perlawanan yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9- Juni-2014 No. 42/Pdt/Plw/2013/PN.Kraks. maka kiranya Penggugat dapat dikategorikan telah membuat keterangan palsu atau memberikan data yang tidak benar ;

5. Bahwa, oleh karena dalam kenyataannya Penggugat setidak-tidaknya pada tanggal 9-Juni-2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9-Juni-2014 No.42/Pdt.Plw/2013/PN Kraks. jelas-jelas sudah MENGETAHUI OBYEK SENGKETA tersebut dan gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa tersebut telah diajukan Melebihi Tenggang Waktu yang ditentukan oleh undang- Undang, maka selayaknya terhadap gugatan Penggugat tersebut WAJIB dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;
-

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, segala hal yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas, termasuk pula dalam bagian dari pokok perkara ini;
-
2. Bahwa, pada intinya Pihak Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil-dali yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakuinya

Halaman 29 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya

dengan

tegas;

Bahwa, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut, yaitu seakan-akan Obyek Sengketa tersebut adalah mengenai Tanah Sengketa yang berasal dari peninggalan almarhum Pak SOETROSARI dan dianggap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. dan selanjutnya Penggugat mengaku-aku sebagai ahli waris dari SAMITI alias B. WIRYOSARI yang telah memenangkan perkara tersebut ;

Padahal dalil yang demikian tersebut adalah sangat tidak benar sama sekali atau tidak sesuai fakta hukum yang ada, karena : -----

- 2.1. Obyek Sengketa yang dimaksud adalah berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. tahun 2013 atas nama SUGIARDI dan Sertifikat tersebut mengenai asal usulnya adalah berasal dari Tanah hak milik Bok KARANOM yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM dan BUKAN tanah hak milik atau tanah yang berasal dari peninggalan Pak SOETROSARI;
-

Dan oleh karena Pihak Tergugat II Intervensi sebagai Anak Angkat yang sah dari Almarhum Bok KARANOM maka Pihak Tergugat II Intervensi berhak untuk memiliki / menguasai dan atau mengalihkan hak atas harta Peninggalan dari almarhum Bok KARANOM ; -----

- 2.2. Dalam Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. mengenai obyek tanah Sengketa dimaksud, yaitu mengenai sebidang tanah darat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C No. 357, Persil 357, Keals D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P.SOETROSARI / B. KARANOM dan jelas BUKAN mengenai tanah darat / pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ;

Oleh karena Obyek Sengketa yang dimohonkan Pihak Tergugat II Intervensi mengenai sebidang tanah darat/pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM yang tidak ada hubungan hukum dengan Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. maka secara jelas Penggugat sama sekali TIDAK ADA kaitan / hubungan hukum dengan Obyek Sengketa tersebut; -----

- 2.3. Tanah darat / pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM yang telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI adalah TIDAK SAMA atau TIDAK DAPAT DISAMAKAN dengan Obyek Tanah Sengketa yang telah tercantum dalam Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. yaitu atas tanah darat / pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 357, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P. SOETROSARI / B. KARANOM ; -----
- 2.4. Dalam posita 6 Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa kuasa hukum SAMITI alias B. WIRYO SARI dalam Gugatan dan atau Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. telah salah menulis NOMOR PETOK

Halaman 31 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Leter C Desa) dan LUAS TANAH yang digugat ;

Dengan demikian secara jelas dan gamblang, bahwa Obyek Sengketa hak milik Pihak Tergugat II Intervensi tersebut adalah TIDAK SESUAI atau TIDAK ADA RELEVANSINYA dengan Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. -----

3. Bahwa, dalil yang tercantum dalam posita 1 adalah sangat tidak benar atau tidak sesuai fakta hukum yang ada, antara lain yaitu : -----

3.1. Tidak benar penulisan nama dari KARIM alias P. SOETROSARI dan yang benar adalah TARIM alias Pak SOETROSARI dan TARIM alias Pak SOETROSARI tidak pernah kawin 2 (dua) kali dengan seorang perempuan yang bernama KONARI ; -----

3.2. Penulisan nama istri dari TARIM alias Pak SOETROSARI, yaitu KANIA adalah tidak benar dan yang benar adalah KAMINA ; -----

3.3. Tidak benar Penggugat adalah anak keturunan atau ahli waris dari Pak SOETROSARI dan atau ahli waris dari SAMITI alias Bok WIRYOSARI; Hal mana setelah SAMITI alias B. WIRYOSARI meninggal dunia, maka telah muncul 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu : -----

3.3.1. ENDANGIRAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 27 April - 2010; -----

3.3.2. KARMAN alias SUKARMAN Bin P. BUSRAH, ROMLAH alias ARMINA Dan ASTUTIK, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No.005/Pdt. P/2012/PA. Krs. -----

3.3.3. ROMLAH alias ARMINA dan ASTUTIK, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 3 - Agustus - 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pihak Tergugat II Intervensi mengetahui dengan jelas mengenai silsilah keluarga atau anak keturunan dari TARIM alias Pak SOETROSARI dan atau dari SAMITI alias Bok WIRYOSARI, karena sejak kecil / bayi Pihak Tergugat II Intervensi telah diambil sebagai anak angkatnya, yaitu telah diasuh/dipelihara, disekolahkan, dikhitan dan dikawinkan oleh MARTI alias Bok KARANOM dan SENAMO alias Pak KARANOM dan atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 02 - September - 2000 No. 22/Pdt.P/2004/PN.Kab.Prob. Pihak Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Anak Angkat dari MARTI alias Bok KARANOM dan SENAMO alias Pak KARANOM dan hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang telah terjadi dan disaksikan oleh masyarakat Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo ; -----

5. Bahwa, dalil Penggugat dalam posita 2 yang menyatakan KARIM alias P.SOETRO SARI pada tahun 1960 telah membeli sebidangtanah pekarangan dari P. GOENATI, seluas 0,077 Ha. yang langsung dibalik nama keatas nama MURTI alias B. KARANOM, adalah suatu fakta hukum yang sangat TIDAK BENAR ; -----

Dan YANG BENAR adalah berdasarkan Segel jual Beli Tahun 1960 MARTI alias Bok KARANOM semasa dalam perkawinannya dengan SENAMO alias Pak KARANOM telah membeli sendiri secara langsung kepada AHLI WARIS Pak GOENATI SAMOE atas tanah darat / pekarangan yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo tercantum dalam Leter C Desa No. 94, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama P. GOENATI dan dirubah ke Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79 Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ; -----

Halaman 33 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam Segel Jual Beli Tahun 1960 tersebut telah disebutkan dengan jelas, bahwa mengenai Pihak Penjual, yaitu AHLI WARIS dari Pak GOENATI dan Pihak Pembeli yaitu Bok KARANOM MARTI, maka secara fakta hukum obyek sengketa tersebut adalah merupakan HARTA PERKAWINAN BERSAMA atau HARTA GONO GINI antara MARTI alias Bok KARANOM dan SENAMO alias Pak KARANOM dan tanah pekarangan tersebut BUKAN merupakan sebagai HARTA ASAL dari Pak SOETROSARI;

6. Bahwa, dalil Penggugat ;dalam posita yang menyatakan Pak SOETROSARI Kawin dengan KANIA punya anak 2 (dua) Orang, yaitu 1. WIRYOSARI alias Bok SAMITI (almarhumah) dan 2. MURTI alias B. KARANOM (almarhumah) adalah bertentangan dengan posita 2 yang menyatakan, bahwa MURTI alias B. KARANOM adalah anak yang pertama dari KARIM alias P. SOETROSARI;

Oleh karena MARTI alias Bok KARANOM adalah bukan anak pertama, akan tetapi sebagai anak kedua dari TARIM alias Pak SOETROSARI, maka kiranya gugatan Penggugat tersebut tidak benar sama sekali ; -----

7. Bahwa, sangat. tidak benar TARIM alias P. SOETROSARI telah membangun sebuah rumah yang ada di atas tanah tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Perrsil No.79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B, KARANOM dan yang benar adalah kedua bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah seluas 0,077 ha. adalah hasil bersama dari Pak SENAMO alias P. KARANOM dengan MARTI alias Bok KARANOM ; -----
8. Bahwa tidak benar MURTI alias B. KARANOM telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan yang benar adalah MARTI alias B. KARANOM telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 17-Juni -1999 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberbulu Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo ;

Hal mana berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo Register No. 06/9/11/99, tanggal 21 - Juni -1999, bahwa B. KARANOM alias MARTI telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 - Juni -1999; -----

9. Bahwa, suatu fakta hukum yang tidak benar jika dalam gugatan perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. kuasa Hukum SAMITI alias B. WIRYOSARI telah salah dalam menulis Nomor Petok C atau Leter C Desa serta luas tanah yang digugat dan yang benar adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/2000/ PN.Kab.Prob. mengenai obyek tanah sengketa 2 adalah berupa sebidang tanah darat/ pekarangan yang tercantum dalam Leter C Desa No. 357, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P. SATROSARI / B. KARANOM dan bukan mengenai tanah darat / pekarangan tercantum dalam Petok/ Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II. seluas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ;

Dan kalau memang SAMITI alias B. WIRYOSARI dan atau Penggugat telah mengakui salah dalam menulis Petok D/leter C dan luas tanah pada gugatan perkara No.77/ Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. maka Penggugat atau ahli warisnya seharusnya bukan membatalkan Sertifikat hak Milik No. 657/ Sumberbulu Tahun 2014 , luas 383 M2. atas nama SUGIARDI dan atau Obyek Sengketa ;

10.Bahwa, tidak benar berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Kraksaan No. 005/Pdt.P/2011/PA.Krs. Penggugat, yaitu ROMLAH alias ARMINA dan ASTUTIK adalah sebagai ahli waris dari SAMITI alias Bok

Halaman 35 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYOSARI danyang benar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan No.005/Pdt.P/ 2011/PA.Krs. mengenai ahli waris dari SAMITI alias Bok WIRYOSARI adalah KARMAN alias SUKARMAN bin PAK BUSRAH dan ROMLA alias ARMINA serta ASTUTIK, sedangkan KARMAN alias SUKARMAN bin PAK BUSRAH bedasarkan fakta hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. terhadap KARMAN alias SUKARMAN bin Pak BUSRAH tidak tercantum sebagai ahli waris dari SAMITI alias B. WIRYOSARI atau sebagai pihak Pemohon Sita Eksekusi dalam Putusan No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. -----

11. Bahwa, Penetapan Waris Pengadilan Agama Kraksaan No.005/Pdt.P/2011/PA.Krs. yang telah diajukan Penggugat kiranya CACAT HUKUM dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya, antara lain, yaitu :

11.1. Mengenai Surat kematian dari MARTI alias Bok KARANOM yang meninggal dunia tanggal 10-Agustus-1998 dan tertulis hari KAMIS adalah TIDAK BENAR, karena pada tanggal 10 - Agustus -1998 adalah Hari SENIN dan BUKAN Hari KAMIS ; -----

Dan YANG BENAR mengenai kematian dari MARTI alias B. KARANOM adalah tanggal 17 - juni -1999, pada hari KAMIS ; -----

11.2. Kematian SENAMO alias P. KARANOM meninggal tanggal 16 - Februari 2003 dan tertulis Hari SELASA, adalah TIDAK BENAR, karena yang benar tanggal 16 - Februari - 2003 adalah Hari MINGGU bukan Hari Selasa ; Dan yang benar meninggal dunia SENAMO alias Pak KARANOM adalah Hari RABU, tanggal 17 - Maret - 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Kematian dari KANIA alias B. SOETRO tanggal 23- Mei-1989 dan tertulis hari MINGGU, adalah TIDAK BENAR; -----

Dan yang benar tanggal 23-Mei-1989 adalah hari SELASA; -----

12. Bahwa, tidak benar ROMLAH alias ARMINA dan ASTUTIK telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan atau Eksekusi terhadap tanah pekarangan seluas 0,077 Ha. dan yang benar adalah berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. tanggal 3 Desember 2014 pihak Pemohon Eksekusi, yaitu ROMLAH alias ARMINA dan ASTUTIK telah mengajukan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/ 2000/PN.Kab.Prob. mengenai Obyek Sengketa 2 berupa sebidang tanah darat/ pekarangan yang tercantum dalam Leter C Desa No. 357, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P. SUTROSARI / B. KARANOM ;

Namun dalam fakta hukum yang telah terjadi di lapangan, yaitu pada tanggal 3 - Desember - 2014 Pengadilan Negeri Kraksaan TELAH SALAH dalam melakukan Eksekusi, yaitu tanah yang telah dieksekusi adalah tanah hak milik Pihak Tergugat II Intervensi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI atau Tanah yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ; -----

13. Bahwa, suatu fakta hukum yang sangat tidak benar keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 77/Pdt.G/2000/ PN.Kab. Prob. adalah tanah pekarangan yang tercantum dalam Leter C Desa No. 357, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha. akan tetapi yang benar, adalah tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan adalah tanah hak Milik SUGIARDI yang berasal / tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D. II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM atau tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, Luas 748 M2. Tahun 2013 atas nama SUGIARDI dan atau Sertifikat Hak Milik No. 657 / Sumberbulu luas 383 M2. Tahun 2014 atas nama SUGIARDI dan Sertifikat Hak Milik No. 658/Sumberbulu, luas 330 M2. Tahun 2014 atas nama MISTA MASRUHIN ;

14. Bahwa, memang benar Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 02 - September - 2004 No.22/Pdt.P/2004/PN.Kab. Prob. telah mengajukan penetapan sebagai anak angkat dari MARTI alias B. KARANOM dan SENAMO alias P. KARANOM, sehingga SUGIARDI berhak mewaris atas harta peninggalan atau harta perkawinan bersama dari MARTI alias B. KARANOM (almarhumah) dan SENAMO alias P. KARANOM (almarhum) berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam Petok D/ Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM yang berasal dari hasil pembelian dari Petok / Leter C Desa No. 94 atas nama P. GOENATI SAMOE ;

15. Bahwa, memang benar Pihak Tergugat II Intervensi pada Bulan September 2013 telah mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. yang diajukan oleh Penggugat dan perlawanan tersebut telah ditolak sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana alat bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi yaitu tanah yang tercantum dalam Petok /Leter C No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM adalah TIDAK ADA KAITAN atau HUBUNGAN HUKUM dengan putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. yaitu atas tanah yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 357, Persil No. 79, Kelas D.II luas 0,190 Ha atas nama SUTROSARI / B. KARANOM ; -----

16. Bahwa, tidak benar Pihak Tergugat II Intervensi pada tahun 2011 telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan yang telah dijadikan obyek sengketa perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. yaitu atas tanah tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 357 Persil No. 79 Kelas D.II, luas 0,190 Ha. atas nama P. SUTROSARI / B.KARANOM dan yang benar adalah pada tanggal 03-Desember - 2010 Pihak 111 Intervensi telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM ; -----

17. Bahwa, memang benar pada tahun 2011 ada orang yang mengaku juga sebagai ahli waris dari SAMITI alias B. WIRYOSARI melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. Dr. ANSORI, S.H, M.H, alamat Jin. Ijen 28/36 Sumbergading Sumber Wringin di Bondowoso berdasarkan Surat tanggal 3 - Oktober- 2011 No. 32/ADV/XI/2011 .telah mengajukan permohonan Penangguhan Konversi atau Balik Nama kepada Tergugat, yaitu Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo atas tanah yang diajukan penerbitan sertifikat oleh Pihak Tergugat II Intervensi dan surat tersebut

Halaman 39 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diklarifikasi oleh Tergugat berdasarkan Surat tanggal 19-November - 2012 No. 799/600.13.35 13/XI/2012 yang mana pada poin 3 telah menyatakan, bahwa berdasarkan hasil penelitian data yuridis dan data fisik di lapangan, ternyata tanah yang dimohonkan oleh Sdr. SUGIARDI tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara No. 77/Pdt.G/ 2000/ PN.Kab.Prob.; -----

18. Bahwa, memang benar pada Bulan September 2014 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Milik (Induk) No. 648/Sumberbulu luas 748 M2 tahun 2013 atas nama SUGIARDI kepada Tergugat dan selanjutnya Sertifikat Induk No. 648/Sumberbulu, luas 748 M2 Tahun 2013 atas nama SUGIARDI telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 657 / Sumberbulu, luas 383 M2. Tahun 2014 atas nama SUGIARDI dan Sertifikat Hak Milik No. 658 / Sumberbulu, luas 330 M2. Tahun 2014 atas nama SUGIARDI dan selanjutnya Tanah seluas 330 M2. oleh Pihak Tergugat II Intervensi telah dijual belikan kepada MISTA MASRUHIN sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 658/ Sumberbulu luas 330 M2. Tahun 2014 atas nama MISTA MASRUHIN ;

19. Bahwa, memang benar Tergugat telah melaksanakan penerbitan Obyek Sengketa tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang telah berlaku dan kiranya Penggugat sama sekali TIDAK ADA KAITAN atau HUBUNGAN HUKUM dengan Obyek Sengketa tersebut;

20. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak ada kaitan atau hubungan hukum dengan obyek sengketa dan dalil-dalil yang tercantum dalam Gugatan Penggugat banyak sekali kejanggalan atau kesalahan, maka selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan Ditolak atau Tidak Dapat
Diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang tercantum tersebut di atas, maka Pihak Tergugat II
Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Pihak tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing
tertanggal 28 April 2015 dan 19 Mei 2015, sedangkan atas Replik Para Penggugat
tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 19 Mei 2015,
sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Mei
2015. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang
telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, dan
telah dicocokkan dengan asli atau kopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 41 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Penguasaan Tanah;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor : 77/Pdt.G/2000/PN.KAB.PROB, tanggal 06 Maret 2001; -----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 912/PDT/2001/PT.SBY, tertanggal 25 Maret 2002; -----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3643K/PDT/2002, tertanggal 23 Januari 2008; -----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan kutipan Penetapan Waris Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 005/Pdt.P/2011/PA.Krs, tertanggal 09 Mei 2011; -----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor 77/Pdt.G/2000/PN.KAB.PROB, tertanggal 01 Nopember 2012; -----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :77/Pdt.G/2000/PN.KAB.PROB dalam Nomor : 14/Pdt.Eks/2012/PN.KRAKS, tertanggal 08 Mei 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.P – 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Anak Angkat
Tergugat II Intervensi dari Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 22/
Pdt.P/2004/PN.KAB.PROB., tertanggal 02 September 2004; -----
- 11.P – 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Perlawanan
Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 42/
Pdt.Plw/2013/PN.Krs, tertanggal 09 Juni 2014; -----
- 12.P – 12 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan banding
Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Kraksaan
nomor : 609/PDT/2014/PT.SBY, tertanggal 13 Januari 2015; -----
- 13.P – 13 : Fotokopi sesuai dengan salinan Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor : 42/Pdt.Plw/2013/PN.Krs, tertanggal
28 Agustus 2014; -----
- 14.P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan
Pemblokiran kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Probolinggo tertanggal 02 Juli 2012;

- 15.P – 15 : Fotokopi sesuai dengan salinan Berita Acara Pelaksanaan
Putusan/Eksekusi Nomor : 77/Pdt.G/2000/PN.KAB.PROB. dalam Nomor :
14/Pdt.Eks/2012/PN.KRAKS, tertanggal 03 Desember 2014;

- 16.P – 16 : Fotokopi sesuai dengan salinan Risalah Pemberitahuan dan
Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor : 42/Pdt.Plw/2013/PN.krs,
tertanggal 13 Januari 2015; -----
- 17.P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli
Tanah tertanggal 30 Agustus 2014; -----

Halaman 43 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.P – 18 : Fotokopi sesuai dari Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

19.P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris tertanggal 03 Agustus 2012; -----

20.P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Desakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan agar segera dilaksanakan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.G/2000/PN.KAB.PROB, tertanggal 16 Oktober 2014;

21.P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gugatan Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 42/Pdt.plw/2013/PN.Krs, tertanggal 04 September 2014; -----

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:-----

1. Saksi NIRO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tentang permasalahan obyek tanah sengketa yaitu berupa tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas kurang lebih 700 m2 yang terletak di desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten



Probolinggo;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
Utara : Jalan PUD, Timur : tanah B. Reso, Selatan : sungai,
Barat ; tanah P. Kajali; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik asal tanah obyek sengketa adalah
Karim alias Pak Soetrosari (suami Saniti alias B. Wiryosari)
yang dibeli dari orang yang bernama Goenati pada tahun
1960; -----
- Bahwa saksi tahu setelah dibeli, tanah seluas kurang lebih
700 m2 tersebut langsung dibangun sebuah rumah oleh
Karim asli Pak Soetrosari dan rumah tersebut kemudian
langsung ditempati dan dikuasai oleh Murti alias B. Karanom
bersama dengan suaminya yang bernama Senamo alias P.
Karanom;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya kakek para Penggugat
yang bernama karim alias Pak Soetrosari selama hidupnya
telah menikah sebanyak 2 kali yaitu pertama dengan Kania
(almarhumah) dan punya 2 orang anak yaitu : Wiryosari alias
Bok Samiti (almarhumah) dan Murti alias B. Karanom
(almarhumah), sedangkan perkawinan Karim alias P.
Soetrosari dengan isteri yang kedua yang bernama Konari

Halaman 45 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



(almarhumah) punya seorang anak yang bernama Rayit (almarhumah), dan Rayit (almarhumah) selama hidupnya telah menikah dengan Prayudi (almarhum) dan punya 2 orang anak yaitu Romlah alis B. Armina (Penggugat I) dan Astutik (Penggugat II);

- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2000, Wiryosari alias Bok Samiti (adik kandung Murti alias B. Karanom) telah mengajukan gugatan kepada Senamo alias P. Karanom, bahwa kemudian gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat yaitu Wiryosari alias Bok Samiti, dalam perkara tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa setahu saksi tahun 2014 Tergugat II Intervensi (Sugiardi) telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi tanah obyek sengketa, dimana perkara gugatan perlawanan tersebut dalam putusannya Majelis Hakim Menolak perlawanan dari Tergugat II Intervensi (Sugiardi), dalam perkara perlawanan tersebut Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, bahwa rumah saksi dengan obyek tanah sengketa berjarak sekitar 200 meter; -----
- Bahwa setahu saksi semasa P. Karanom dan B. Karanom masih hidup, Tergugat II Intervensi (Sugiardi) tidak pernah



menempati tanah obyek sengketa, namun setelah P. Karanom meninggal dunia barulah Tergugat II Intervensi (Sugiardi) menempati rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;

- Bahwa saksi hanya mendengar kabar jika terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat atas nama Sugiardi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang berhubungan dengan identitas tanah obyek sengketa; -----

2. Saksi SAGI alias H. MZ. SAGI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, tepatnya tanah saksi berada di batas sebelah Timur tanah obyek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan oleh salah seorang perangkat desa Sumberbulu untuk persetujuan batas tanah obyek sengketa yang sebelah Timur dengan tanah milik saksi, tetapi saksi pada waktu itu menolak dengan alasan bahwa



terhadap tanah obyek sengketa masih dalam perkara di
Pengadilan Negeri Kraksaan; -----

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tentang permasalahan obyek tanah sengketa yaitu berupa tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 700 m² yang terletak di desa Sumberbulu, kecamatan Tegalsiwalan, kabupaten Probolinggo;

-

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu Utara : Jalan PUD, Timur : dahulu tanah milik B. Reso, sekarang tanah milik saksi (H. Sagi), Selatan : sungai, Barat : tanah P. Kajali; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik asal tanah obyek sengketa adalah Karim alias Pak Soetrosari (suami Saniti alias B. Wiryosari) yang dibeli dari orang yang bernama Goenati pada tahun 1960; -----
- Bahwa saksi tahu setelah dibeli, tanah seluas kurang lebih 700 m² tersebut langsung dibangun sebuah rumah oleh Karim alias P. Soetrosari dan rumah tersebut kemudian langsung ditempati dan dikuasai oleh Murti alias B. Karanom bersama-sama dengan suaminya yang bernama Senamo alias P. Karanom;



-
-
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya kakek para Penggugat yang bernama Karim alis Pak Soetrosari selama hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali yaitu pertama dengan Kania (almarhumah) mempunyai 2 orang anak yaitu Wiryosari alias Bok Samiti (almarhumah) dan Murti alias B. Karanom (almarhumah), sedangkan perkawinan karim alias P. Soetrosari dengan isteri kedua yang bernama Konari (almarhumah) mempunyai satu orang anak yang bernama Rayit (almarhumah) dan Rayit (almarhumah) selam hidupnya telah menikah dengan Prayudi (almarhum) mempunyai dua orang anak yaitu Romlah alias B. Armina (Penggugat I) dan Astutik (Penggugat II);
-
-

- Bahwa Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2000, Wiryosari alias Bok Samiti (adik kandung Murti alias B. Karanom) telah mengajukan gugatan kepada Senamo alias P. Karanom, bahwa kemudian gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat yaitu Wiryosari alias Bok Samiti, dalam perkara tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo;
-



- Bahwa setahu saksi tahun 2014 Tergugat II Intervensi (Sugiardi) telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi tanah obyek sengketa, dimana perkara gugatan perlawanan tersebut dalam putusannya Majelis Hakim Menolak perlawanan dari Tergugat II Intervensi (Sugiardi), dalam perkara perlawanan tersebut Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, bahwa rumah saksi dengan obyek tanah sengketa berjarak sekitar 200 meter; -----
- Bahwa setahu saksi semasa P. Karanom dan B. Karanom masih hidup, Tergugat II Intervensi (Sugiardi) tidak pernah menempati tanah obyek sengketa, namun setelah P. Karanom meninggal dunia barulah Tergugat II Intervensi (Sugiardi) menempati rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20 dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. T – 1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pendaftaran Tanah oleh Sugiardi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594/6/XI/2010 ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo; -----
3. T – 3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 594/6/XI/2000 ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberbulu, tanggal 24 nopember 2010; -----
4. T – 4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdr. Sugiardi tanggal 24 Nopember 2010; -----
5. T – 5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Alm. B. Karanom; -----
6. T – 6: Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 2 September 2004, Nomor : 22/PDT.P/2004/PN.KAB.PROB.; -----
7. T – 7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C No. 79, Kelas Desa D II, Luas 77 Da (770 m2) atas nama P. Goenati Samoe; -----
8. T – 8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C No. 527, Persil 79 Kelas Desa D II, Luas 77 Da (770 m2) atas nama B. Karanom; -----
9. T – 9: Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 08/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013; -----
- 10.T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 09/2013, tanggal 26 September 2013; -----
- 11.T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak milik Nomor 648/Desa Sumberbulu atas nama Sugiardi; -----
- 12.T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbuku; -----

Halaman 51 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 00002/
Sumberbulu/2013, Desa Sumberbulu, Luas 748 m2; -----

14.T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor
657/Desa Sumberbulu dengan nama pemegang hak Sugiardi; -----

15.T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 130/
Sumberbulu/2014, Desa Sumberbulu luas 383 m2; -----

16.T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Milik Nomor
658/Desa Sumberbulu, dengan nama pemegang hak yang pertama
Sugiardi, kemudian beralih kepada Mista Masruhin;

17.T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 00131/
Sumberbulu/2014, Desa Sumberbulu, luas 330 m2; -----

18.T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor :
3489/2010, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten
Probolinggo; -----

19.T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP :
35.13.060.009.006-0010.0, Nama Wajib Pajak Sugiardi; -----

20.T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor :
314/2013, Nomor identifikasi Bidang (NIB) : 12.31.20.09.00297, luas 748
m2; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah
bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-21
dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya, bukti tersebut adalah sebagai
berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II Int-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri
Kraksaan, tanggal 09 Juni 2014 No. 42/Pdt.G/2013/PN.kraks; -----
2. T.II Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Pprobolinggo, tanggal 19-11-2012 No.
799/600.13.35.13/XI/2012; -----
3. T.II Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi yang dibuat
oleh Sdr. Ansori, SH., MH.,CD yang ditujukan kepada Sugiardi, tanggal
25-7-2010 No. 07/ADV/V/2010; -----
4. T.II Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C Desa Sumberbulu,
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten probolinggo No. 94, Persil No. 79,
Klas D.II, luas 0,077 Ha atas nama Goenati; -----
5. T.II Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Letter C Desa Sumberbulu,
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten probolinggo No. 527, Persil No. 79,
Klas D.II, luas 0,077 Ha atas nama B. Karanom; -----
6. T.II Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil
Bumi Persil No. 527 atas nama B. Karanom; -----
7. T.II Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual/Beli
Pekarangan diatas segel tahun 1960, tertanggal 5 Juli 1960; -----
8. T.II Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Krawangan Tanah Desa
Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo atas persil
No. 79; -----
9. T.II Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama Pemilik Tanah
Persil No. 79 Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten
Probolinggo; -----
10. T.II Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Leter C Desa Sumberbulu,
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo No. 357, Persil No. 79

Halaman 53 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klas D.II, luas 0,196 Ha, atas nama Soetrosari Sariasmodjo;

11.T.II Int-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan Berita Acara Eksekusi
Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. Tanggal 08 Mei 2013; -----

12.T.II Int-12 : Fotokopi sesuai dengan salinan Berita Acara Pelaksanaan
Putusan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. tanggal 03 Desember 2014;

13.T.II Int-13 : Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan
Kraksaan tanggal 2 September 2004 No. 22/Pdt.P/2004/PN.Kab.Prob.;

14.T.II Int-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.
657/Desa Sumberbulu, luas 0,383 m2 atas nama Sugiardi, tanggal 30
September 2014; -----

15.T.II Int-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama
B. Karanom / Marti No. 06/9/VI/99 tertanggal 29-6-1999 dan Surat
Kematian atas nama Karanom No. 03/09/III/2004 tertanggal 20 Maret 2004;

16.T.II Int-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Kepada
Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo, tertanggal 20 Pebruari 2015
yang dibuat oleh Sugiardi dan Surat pemberitahuan Perkembangan Hail
Penelitian dan Pengaduan (SP2HP) tertanggal 17 April 2015; -----

17.T.II Int-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Ahli Waris
Sugiardi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum B. Karanom tertanggal
6 Juni 2005; -----

18.T.II Int-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan yang
dikeluarkan Kepala Desa Sumberbulu, Kecamatan Ttegalsiwalan,



Kabupaten

Probolinggo;

19.T.II Int-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris
tertanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat oleh Romlah alias Armina sebagai
ahli waris dari almarhum Karim alias P. Soetro; -----

20.T.II Int-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian
atas nama B. Karanom Murti, tertanggal 10 Maret 2009 No. 12/610.09/
VII/1998; -----

21.T.II Int-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kematian
atas nama P. Karanom Senamo, tertanggal 10 Maret 2009 No.
13/610.09/11/2003; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi
meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan
tertanggal 7 Juli 2015, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala
sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada
Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu
hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat
adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut; -----

Halaman 55 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi (bukti T-14 = T.II.Int.-14); selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, terakhir atas nama Mista Masruhin (bukti T -16), selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, dalam proses yang sedang berjalan, dimana untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan telah memanggil Sugiardi dan Mista Masruhin selaku Pihak Ketiga pemegang sertipikat Obyek-obyek Sengketa, dan yang bersangkutan telah hadir dipersidangan dan telah pula dijelaskan hak-haknya oleh Majelis hakim, dan terhadap penjelasan dari majelis Hakim tersebut, Saudara Sugiardi telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, dan telah disikapi oleh majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 46 / G / 2015 / PTUN.SBY, tanggal 28 April 2015 yang mengabulkan permohonan Sugiardi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara aquo dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, namun untuk Mista Masruhin telah mengajukan Surat pernyataan kepada majelis hakim tertanggal 24 April 2015 yang menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Mista Masruhin telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 20 April 2015 dan 05 Mei 2015, yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 28 April 2015 dan 19 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Mei 2015, yang pada intinya menolak Replik dari Para Penggugat serta tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing tertanggal 20 April 2015 dan 05 Mei 2015, setelah dicermati adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Halaman 57 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi tidak secara jelas menyatakan judul eksepsinya, namun Dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2015 mengenai Eksepsi halaman 3 angka 3 paragraf ke-3 dinyatakan bahwa Obyek tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 77 / Pdt.G / 2000 / PN.Kab. Prob adalah tanah Petok / Letter C Desa Nomor : 357, Persil No.79, Kelas D.II, Luas : 0,190 Ha, atas nama P. Soetrosari / B. Karanom, dan bukan tanah Petok / Letter C Desa Nomor : 527, persil Nomor : 79, Kelas D.II, luas : 0,077 Ha, atas nama B. Karanom, yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Sumber Bulu atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Sumber Bulu atas nama Mista Masruhin, lagi pula Kuasa Hukum Samiti alias B. Wiryosari dalam perkara tersebut telah salah dalam menulis Nomor Petok serta luas tanah yang digugat, dan oleh karenanya maka seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan atas Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, namun seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Umum terhadap tanah yang tercantum dalam Petok / Letter C Desa No.527, Persil No.79, Kelas D.II, Luas 0,077 Ha, atas nama B. Karanom; -----

2. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari;

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Ansori, SH.MH, telah mengajukan Permohonan penangguhan Konversi / Balik nama atas permohonan penerbitan sertipikat tanah yang diajukan oleh Sugiardi kepada kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, dan surat tersebut telah dibalas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo melalui suratnya Nomor : 799 / 600.13.35.13 / XI / 2012, tanggal 19-11-2012, dan didalam jawaban tersebut telah dimuat bahwa tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya oleh Sugiardi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara Perdata Nomor : 77 / Pdt.G / 2000 / PN.Kab.Prob. dan sebelum adanya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat secara jelas sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 / Sumber Bulu, luas 748 M2, yang terbit tahun 2013, atas nama Sugiardi yang merupakan sertipikat induk dari Kedua Obyek Sengketa tersebut yaitu pada tanggal 02 Juli 2012, sehingga sebenarnya Penggugat sudah mengetahui proses pengajuan Penerbitan Sertipikat Induk dari Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 02 Juli 2012, sedangkan Penggugat mengatakan baru mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 13 Januari 2015, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya masing-masing tertanggal 28 April 2015 dan 19 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 dikategorikan sebagai Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi angka 2 dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (pasal 77 ayat (1) dan (3) UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Halaman 59 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara yaitu Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi (bukti T-14 = T.II.Int.-14) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista Masruhin (bukti T -16), yang kalau diuraikan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya, sedangkan dalil dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Umum terhadap tanah yang tercantum dalam Petok / Letter C Desa No.527, Persil No.79, Kelas D.II, Luas 0,077 Ha, atas nama B. Karanom, dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dikesampingkan, karena yang digugat dalam perkara aquo adalah surat keputusan berupa Obyek Sengketa 1 dan 2, yang nota bene terbit diatas tanah Petok / Letter C Desa No.527, Persil No.79, Kelas D.II, Luas 0,077 Ha, atas nama B. Karanom, dan oleh karenanya, maka terhadap eksepsi angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah Kadaluwarsa Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa norma hukum dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 adalah terhadap atau bagi mereka yang dituju oleh Surat Keputusan yang digugat, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan dan merasa dirugikan kepentingannya, tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kausistis sejak saat diketahuinya surat keputusan tersebut, serta merasa kepentingannya dirugikan (vide Yurisprudensi Nomor : 5 K / TUN / 1992, tanggal 21 januari 1993); -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014,

Halaman 61 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi (bukti T-14 = T.II.Int.-14); selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista Masruhin (bukti T -16), selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan baru mengetahui terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 tanggal 13 Januari 2015, yang mana setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, serta saksi-saksinya juga, Pengadilan tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 pada tanggal 21 Oktober 2014 atas nama Sugiardi dan Mista Masruhin, sedangkan dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui Obyek-obyek adalah pada saat terbitnya Sertipikat Induk dari Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 648/ Sumber Bulu, yang terbit tanggal 18 Nopember 2013 atas nama Sugiardi, dimana Sertipikat tersebut sudah dimatikan dan dipecah habis menjadi Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 yang terbit tanggal 21 Oktober 2014, haruslah dikesampingkan, karena Para Penggugat dalam hal ini adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa, sehingga 90 hari tersebut dihitung sejak saat mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu pada tanggal 13 Januari 2015, dan oleh karenanya, maka kalau dihitung sejak tanggal mengetahui Obyek Sengketa 1 dan 2 yaitu tanggal 13 Januari 2015, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2015 adalah belum melampaui tenggang waktu 90 hari, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah kedaluwarsa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak oleh Pengadilan, maka pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa 1 dan 2 adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, sedangkan dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui surat jawabannya masing-masing tertanggal 20 April 2015 dan 05 Mei 2015 adalah, bahwa penerbitan Obyek Sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 tahun 1997, yang mana diantaranya bahwa tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Nomor : 648 / Sumber Bulu atas nama Sugiardi, yang kemudian dipecah habis menjadi Obyek Sengketa 1 atas nama Sugiardi dan Obyek Sengketa 2 atas nama Mista Masruhin adalah tanah yang tidak ikut dijadikan sebagai Obyek Perkara dalam Putusan Perkara Nomor : 77 / PDT.G / 2000 / PN.Kab. Prob., tanggal 06 Maret 2001, sehingga penerbitannya tidak terdapat cacat administrasi; -----

Halaman 63 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, para pihak telah mengajukan alat-alat buktinya masing-masing, dimana Para Penggugat telah menyampaikan 21 buah bukti surat yang telah dimeterai secukupnya, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan 20 (dua puluh) buah bukti surat yang telah diberi meteri, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan 21 (dua puluh satu) buah bukti surat yang telah dimeterai, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-21; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu NIRO dan M.Z ZAGI, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Pengadilan selanjutnya akan menguji keabsahan penerbitan Obyek Sengketa 1 dan 2 dari sisi hukum administrasi yaitu berdasarkan wewenang, prosedural formal, serta materiil substansi dengan menggunakan teori ex-tunc yaitu menguji penerbitan Obyek Sengketa 1 dan 2 dengan menggunakan aturan dan fakta pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa 1 dan 2 tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sehingga dalam perkara aquo Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dinyatakan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi antara lain pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat dan penyajian data fisik dan data yuridis; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), hak atas bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (4) huruf b dinyatakan bahwa catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), namun Jika di dalam buku tanah

Halaman 65 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bukti P-4, P-5, P-6 dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (4) huruf b, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperoleh fakta hukum, telah terjadi sengketa perdata dalam Putusan PN. Kraksaan Nomor : 77 / PDT.G / 2000 / PN.Kab. Prob., tanggal 06 Maret 2001, antara Samiti alias B Wiryosari sebagai Penggugat melawan Senamo alias Karanom sebagai Tergugat I dan H. Mus sebagai Tergugat II, yang mana Obyek Sengketanya adalah Tanah persil Nomor : 18, Klas S.II, luas 0,175 Ha terletak di Desa Sumber bulu, atas nama Murti alias B. Karanom; dengan batas-batas : Utara : tanah Selamat, Timur : Saluran, Selatan : tanah Ardjuno, dan Barat : Tanah Misni, yang mana amar putusannya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, namun dalam Pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 23 sampai 26 diuraikan bahwa Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Sumber Bulu No.527, luas 0,077 Ha, atas nama B. Karanom, yang dibelinya tahun 1960 dari Pak Gunati, yang awalnya tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Buku C Desa Nomor : 79, Kelas II D, Luas 0,077 Ha atas nama Pak Gunati adalah tanah warisan dari B. Karanom yang belum dibagi, yang mana putusan tersebut dikuatkan sampai Kasasi di Mahkamah Agung, dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Januari 2008; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-14 dihubungkan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (4) huruf b, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperoleh fakta hukum, bahwa setelah Putusan Nomor : 77 / Pdt.G / 2000 / PN. Kab. Prob. tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Kuasa Hukum dari ahli waris Samiti alias B. Wiryosari yaitu Advokat Arifin Habiyo telah mengirimkan surat Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tertanggal 02 Juli 2012, tentang pemblokiran atau tidak diterbitkan sertipikat diatas tanah Buku C Desa No.527, persil 79, kelas D.II, luas 0,077 ha atas nama B. Karanom, karena akan dimohonkan eksekusi sesuai Putusan Nomor : 77 / Pdt.G / 2000 / PN. Kab. Prob, namun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tetap diterbitkan Sertipikat sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor ; 648 / Sumber Bulu, tanggal 18 Nopember 2013, Surat ukur Nomor ; 02 / Sumber Bulu / 2013, tanggal 24-10-2013, luas 748 M2, atas nama Sugiardi, yang selanjutnya dipecah habis menjadi 2 Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor : 657 / Sumber bulu atas nama Sugiardi dan Nomor : 658 / Sumber Bulu terakhir atas nama Mista Masruhin (vide Obyek Sengketa 1 dan 2, bukti T-12, T-14 dan T-16); -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10 = T-6 = T.II Int-13 berupa Salinan Penetapan Nomor : 22 / Pdt.P / 2004 / PN.Kab.Prob. tanggal 2 September 2004, yang menyatakan bahwa Sugiardi merupakan anak angkat dari Senamo, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Penetapan sebagai anak angkat tersebut, selanjutnya Sugiardi mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Nomor : 77 /

Halaman 67 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2000 / PN. Kab. Prob. yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Upaya hukum tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Putusan Nomor : 42 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Kraks, tanggal 9 Juni 2014, antara Sugiardi sebagai Pelawan melawan Romlah alias Armina dan Karman sebagai Terlawan, yang mana Putusan tersebut mempertimbangkan bahwa Tanah Buku C Desa Nomor : 527, Kelas D.II, luas 0,077 Ha, atas nama B. Karanom (bukti P-11 = T.II Int-1 dan P-12); -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-16 dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperoleh fakta hukum bahwa Tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Sumber Bulu (Obyek Sengketa 2) yang awalnya atas nama Sugiardi, kemudian dijual dan menjadi atas nama Mista Masruhin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa jauh sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 / Sumber Bulu. yang terbit tahun 2013 atas nama Sugiardi, yang selanjutnya dipecah habis menjadi Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo telah menerima surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum ahli waris dari Samiti alias B. Wiryosari yaitu Advokat Arifin Habiyono tertanggal 02 Juli 2012, tentang pemblokiran atau tidak diterbitkan sertipikat diatas tanah Buku C Desa No.527, persil 79, kelas D.II, luas 0,077 ha atas nama B. Karanom, karena akan dimohonkan eksekusi sesuai Putusan Nomor : 77 / Pdt.G / 2000 / PN. Prob, dan juga Upaya Hukum Perlawanan terhadap Putusan yang sudah Inkraht yang dilakukan oleh Sugiardi juga telah ditolak oleh Pengadilan, namun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 / Sumber Bulu atas nama Sugiardi yang selanjutnya dipecah menjadi Obyek Sengketa 1 dan 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya maka penerbitan Sertipikat tersebut menjadi cacat administrasi karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (4) huruf b, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan juga bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal dan dicabut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan batal serta dicabut, maka Gugatan Para Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas Pembuktian bebas dinyatakan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

----- MENGADILI -----
DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 69 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21

Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014,

tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21

Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014,

tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista Masruhin; ----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21

Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 130 / Sumber Bulu / 2014,

tanggal 30 September 2014, luas : 383 M2, atas nama Sugiardi;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21

Oktober 2014, dengan Surat Ukur Nomor : 131 / Sumber Bulu / 2014,

tanggal 30 September 2014, luas : 330 M2, atas nama Mista Masruhin;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 259.500,00 (dua

ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dengan IRNA, SH., MH. dan OENOEN PRATIWI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IRNA, SH., MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH., MH.

Hakim Anggota II,

OENOEN PRATIWI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 71 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.



H. NAFRUL HUDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

No. 46/G/2015/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan.....Rp. 218.500,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya PS.....Rp. 0,-

J u m l a h..... **Rp. 259.500,-**

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 73 dari 61 halaman Perkara No. 46/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan No. 46/G/2015/PTUN.SBY belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 12 Agustus 2015, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding;
- Dicatat disini bahwa pada tanggal 14 September 2015 Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan **SUGIARDI**, sebagai Tergugat II Intervensi.

Sidoarjo, September 2015

Panitera,

ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH., MH.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan No. 46/G/2015/PTUN.SBY belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 12 Agustus 2015, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding;
- Dicatat disini bahwa pada tanggal 16 September 2015 Salinan putusan ini diberikan atas permohonan lisan **FERRY KWITANG**, sebagai Kuasa Tergugat.

Sidoarjo, September 2015

Panitera,

ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH., MH.